

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan bagian dari *muamalah*, sebab harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tanpa harta manusia tidak akan bisa menjalani kehidupan normal. Oleh sebab itu, harta merupakan kepercayaan yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik oleh manusia. Jika harta mampu dikelola dengan baik, akan bertambah pula keberkahan didalamnya. Kekayaan merupakan jenis harta yang menjadikan manusia lupa akan manfaat dari harta itu sendiri. Oleh sebab itu, manusia seharusnya paham mengenai kedudukan harta dan sadar akan hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam hukum *syariat* terhadap harta tersebut. Dalam Al-Qur'an sendiri, sudah beberapa ayat yang berulang kali menjelaskan mengenai kedudukan harta. Diantara lain terdapat pada Surat Ali Imran Ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

Yang artinya: “Dan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (QS. Ali Imran: 14)¹

Agama Islam mewajibkan setiap muslim agar dapat memperoleh harta dengan sebaik-baiknya secara berkelanjutan serta mampu memanfaatkan kekayaan tersebut. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk.² Salah satu cara mengelola harta selain menginfakkan dengan baik yakni bisa dengan investasi, membuat tabungan dan menggunakan produk pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Bank merupakan suatu lembaga dalam bidang keuangan yang mengatur uang masyarakat terutama dalam kredit, investasi, serta jasa keuangan lainnya. Bank sudah memiliki lisensi resmi dari otoritas dan sudah menjadi lembaga resmi guna menghimpun dana masyarakat. Bank

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita (Bandung, Cibiru: 2009) h. 51.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 30.

³ UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_Perbankan.pdf diakses pada tanggal 22 Februari. 2023, pukul 21:22 WIB.

terbagi dalam dua bentuk, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah sendiri dikhususkan kepada masyarakat beragama muslim sebab didalam operasional bank tersebut tidak memakai sistem bunga, spekulasi, dan ketidakpastian. Serta bank syariah mempunyai produk pembiayaan yang dimana produk tersebut sudah sesuai berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip inilah yang menjadi tujuan dari muamalat pada bank syariah yaitu mengatur hubungan antara bank dengan pihak-pihak yang terlibat dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, serta kegiatan perbankan lainnya.

Perekonomian nasional mengalami pertumbuhan pada era globalisasi ini. Peran bank syariah sangat penting guna mewujudkan kesejahteraan umat. Secara praktik, antara bank syariah beserta produknya sudah dipastikan memakai hukum Islam. Akan tetapi, di Indonesia hukum Islam tersebut akan menjadi fatwa yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Indonesia (DSN). Karakteristik fatwa yang sifatnya tidak mengikat kepada siapapun, kemudian menjadi mengikat kepada praktisi ekonomi syariah karena fatwa dikuatkan dan ditetapkan menjadi standar kepatuhan syariah (*syariah compliance*) oleh peraturan perundang-undangan.⁴

⁴ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (UI Press Jakarta. 2015), h. 3. [_](#), diakses pada 23 Februari. 2023, pukul 08.48 WIB.

Fatwa berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk masdar *fa-ta-wa* yang berarti hukum *syara'* yang tidak mengikat, sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan nasihat. sedangkan menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan maupun kolektif. Fatwa berperan sebagai *shariah legal opinion* terhadap permasalahan masyarakat.⁵ Fatwa DSN MUI pada dasarnya merupakan hasil pemikiran antara lembaga resmi dengan permasalahan yang ada di lingkungan tersebut dan berdasarkan ijtihad.

Bank Syariah Indonesia berdiri untuk mempromosikan serta mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan *merger* dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan diantara ketiga bank syariah tersebut bagian dari ikhtiar guna membentuk bank syariah kebanggaan masyarakat Indonesia. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang *modern, universal*, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*RahmatanLil'Alamiin*).⁶

⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008, h. 19.

⁶ Informasi Perusahaan Bank Syariah Indonesia https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html diakses pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 15:40 WIB

Berdirinya Bank Syariah Indonesia tentunya atas pengawasan oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) untuk mengawasi proses ketentuan produk perbankan tersebut serta operasionalnya agar sesuai dengan prinsip Islam. Dari waktu ke waktu, produk Bank Syariah Indonesia sudah bervariasi sesuai dengan kebutuhan nasabah serta harta yang nasabah miliki. Produk diantaranya ada pembiayaan KPR rumah, BSI tabungan haji Indonesia, BSI deposito valas, pembiayaan haji dan umroh dan masih banyak lagi. Salah satunya ada produk Mitraguna Online, yang merupakan layanan pembiayaan secara online untuk berbagai kebutuhan nasabah yang bersifat halal dengan sumber pembiayaan tersebut dari pendapatan pegawai tetap tanpa menggunakan agunan.

Produk pembiayaan mitraguna online menggunakan skema akad *refinancing syariah* dengan skema *al-ba'i* dalam rangka musyarakah mutanaqishah dalam pelaksanaannya. Akad musyarakah mutanaqishah sendiri merupakan bagian dari produk akad *musyarakah*. Akad *musyarakah mutanaqishah* adalah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan aset, dimana satu pihak (bank) berkurang aset kepemilikannya sedangkan satu pihak lagi (nasabah) bertambah dalam kepemilikan aset tersebut. Pada saat berlangsung proses akad tersebut, pihak bank serta nasabah

sama-sama memberikan modal dan bank mendelegasikan untuk mengelola aset tersebut. Setelah selesai *syirkah*, bank kemudian menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah dan tidak terkait dengan akad *syirkah*.

Menurut Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa akad *musyarakah mutanaqishah* memiliki kesamaan dengan akad *musyarakah* sehingga pada implementasinya sudah disesuaikan fatwa DSN-MUI terhadap kedua akad tersebut. Sederhananya, akad *musyarakah* ialah suatu bentuk kerja sama antara dua pihak ataupun lebih dalam suatu usaha tertentu. Yang dimana masing-masing pihak berkontribusi untuk membeli suatu aset yang halal dan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sedangkan pada produk Mitraguna Online yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dimana nasabah dan bank bekerja sama dalam pembelian aset, dengan minimal pembiayaan sebesar Rp 10.000.000 dan maksimal pembiayaan Rp. 50.000.000. Aset tersebut biasanya digunakan untuk pembiayaan rumah, jasa, kendaraan, dan aset yang lain sesuai yang nasabah butuhkan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah mendasari tentang akad *musyarakah mutanaqishah* ialah DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008. Pada fatwa tersebut telah disebutkan terdapat ketentuan akad *musyarakah mutanaqishah*, dimana pada fatwa tersebut terdapat pada kalimat "*Kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal*" sedangkan pada praktiknya jika terdapat kerugian, maka nasabah lah yang menanggung.

Sehubungan dengan ini, maka penulis ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai praktik operasional dan praktik akad pada produk Mitraguna Online. Pada sisi lain, penggunaan label syariah pada Bank Syariah Indonesia ini juga menuntut konsistensi lembaga, bahwa operasional kontrak yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Maka penulis akan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Produk Pembiayaan Mitraguna Online (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam mengenai implementasi fatwa akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Syariah Indonesia Kantor

Cabang Pembantu Tangerang Daan Mogot.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Produk Pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot dengan Menggunakan Akad *Musyarakah Mutanaqishah*?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Produk Pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme pembiayaan pada produk Mitraguna Online dengan menggunakan *akad musyarakah mutanaqishah* serta implementasinya pada fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* pada produk pembiayaan Mitraguna Online (Studi Kasus Bank Syariah KCP. Tangerang Daan Mogot).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*.
2. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Adapun manfaat yang nanti akan didapatkan dari penulis pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis pada penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang implementasi Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* pada produk pembiayaan mitraguna online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.

2. Manfaat secara praktis adalah:

- a. Manfaat bagi peneliti ialah untuk memperluas pengetahuan serta pemahaman mengenai akad *musyarakah mutanaqishah* serta kesesuaian akad tersebut pada fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008.
- b. Manfaat bagi lembaga ialah saran dan masukan bagi pihak-pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot agar dapat mempraktikan akad *musyarakah mutanaqishah* sesuai dengan hukum syariah dan fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008. Berguna pula dalam upaya menciptakan produk bank syariah lebih baik lagi dan sebagai evaluasi untuk kedepannya.
- c. Manfaat bagi pembaca adalah agar dapat memberikan informasi mengenai pengembangan lembaga keuangan syariah dan juga dijadikan bahan literatur bagi masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa UIN SMH Banten guna bahan literasi dan referensi mengenai akad *musyarakah mutanaqishah* terhadap produk pembiayaan Mitraguna Online.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Judul/ Fakultas/ Universitas	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Firdaus/ Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang)/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ⁷	Bank Mandiri Syariah memilih memakai akad musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaan kredit kepemilikan rumah. Nasabah hanya memberikan modal sebanyak 20% untuk aset yang diinginkan, jika nasabah memiliki uang lebih maka dapat memberikan modal lebih banyak untuk membeli rumah tersebut. Mengenai implementasi fatwa terhadap akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan ini masih terdapat ketidaksesuaian pada biaya sewa yang harus dibayar nasabah. Seharusnya pembayaran setiap bulannya sesuai dengan

⁷ Muhamad Firdaus, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Terhadap pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten, 2018) <http://repository.uinbanten.ac.id/3110/6/BAB%20IV.pdf> diakses 28 Februari. 2023, 17:18 WIB.

		proporsi kepemilikan nasabah sehingga nasabah akan mengalami penurunan setiap bulannya, akan tetapi di lapangan nasabah akan membayar dengan nominal yang sama setiap bulannya hingga akad ini berakhir.
2.	Siti Rohmah/ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah KPR Hits ditinjau dari Hukum Islam/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ⁸	Pandangan hukum islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah mutanaqishah hukumnya boleh, karena sedari awal sudah ada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah ataupun sebaliknya. Hanya saja bank akan mengklasifikasi nasabah terlebih dahulu untuk mengetahui status angsuran nasabah guna menghindari sifat dzalim dan dapat mengetahui faktor nasabah yang kesulitan membayar angsuran.

⁸ Siti Rohmah, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah KPR HITS ditinjau dari Hukum Islam di Bank BTN Syariah KC. Serang*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten, 2021) [http:// repository. uinbanten. ac. id/ 7809/ 6/ BAB% 20IV. pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/7809/6/BAB%20IV.pdf) diakses 28 Februari. 2023, pukul 17:29 WIB.

		Kedua, Bank BTN Syariah akan melakukan rekturisasi terhadap nasabah upaya ini berguna agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya.
3.	Najikha Akhyati dan Muhammad Maksu/ Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Peraturan Perundang-undangan/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ⁹	Pada fatwa DSN-MUI mengenai akad musyarakah mutanaqishah menentukan bahwa setiap pembiayaan hanya ditujukan untuk memperoleh modal usaha. Sedangkan, menurut SEOJK bahwa pembiayaan menggunakan akad musyarakah mutanaqishah dapat disalurkan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi.

⁹ Najikha Akhyati dan Muhammad Maksu, "Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Peraturan-undangan," Jurnal Syari'e Vol.3, No 2 (Agustus 2020) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [file:///C:/Users/ANIS/Downloads/199-Article%20Text-280-1-10-20200831%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ANIS/Downloads/199-Article%20Text-280-1-10-20200831%20(1).pdf) diakses 28 Februari. 2023, pukul 17:46 WIB.

Penjelasan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam penelitian penulis yaitu terdapat pada masing-masing titik fokus kajiannya mengenai akad *musyarakah mutanaqishah*. Pada tabel diatas sama-sama memiliki permasalahan yang berbeda, akan tetapi sama-sama membahas mengenai akad *musyarakah mutanaqishah*.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam bank syariah terdapat pula yang namanya akad, akad atau perjanjian dapat diartikan sebuah komitmen dengan nilai-nilai Islam. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak. Contoh akad dalam kehidupan sehari-hari seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.¹⁰ Secara khusus akad, ijab dan qabul saling berkaitan dalam suatu kondisi. Rukun akad dalam muamalah ada 3 yaitu : pelaku akad, objek, dan sighat (ijab dan qabul). Pelaku akad diharuskan orang yang memenuhi ketentuan serta paham dalam berakad. Objek akad yaitu sesuatu yang sudah disepakati ketika berakad dan harus bisa diserahkan terimakan kepada pihak yang lain.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.35.

Sedangkan sighthat suatu perjanjian mengesahkan objek terhadap akad tersebut.

Sekian dari banyaknya akad pada bank muamalah yang sering digunakan yaitu akad musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah berawal dari dua kata yakni musyarakah dan mutanaqishah. Menurut bahasa musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti kerja sama. Musyarakah adalah kerja sama antara satu pihak dengan yang lain untuk menjalankan suatu usaha yang dimana para pihak tersebut memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan mutanaqishah secara bahasa artinya berkurangnya suatu tahapan. Jadi, musyarakah mutanaqishah adalah suatu akad kerja sama dalam memiliki suatu aset akan tetapi salah satu pihak akan berkurang kepemilikannya sedangkan kepemilikan pada pihak satu lagi akan bertambah kepemilikannya. Musyarakah mutanaqishah adalah nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian mengecil.¹¹

Dasar hukum akad *musyarakah mutanaqishah* dalam Al-Qur'an :

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: BI Dan Taskie Institut, 1999, h. 173.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Yang artinya : “Dia (Daud) berkata: "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang sekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.” (QS. Sad: 24)¹²

Secara praktik operasional pada perbankan syariah, akad *musyarakah mutanaqishah* menggunakan sistem kerja sama dengan nasabah untuk penggandaan maupun pembelian suatu aset yang sudah disepakati bersama dan menjadi hak milik bersama pula. Adapun besaran kepemilikan aset tersebut dapat disesuaikan dengan jumlah modal sudah ditentukan dan tahap selanjutnya nasabah akan membayar angsuran modal tersebut kepada bank syariah. Setelah menjadi hak milik berdua, nasabah pun menyewakan aset tersebut kepada yang lain.

Bank Syariah Indonesia sebagai bank yang citranya cukup besar pun menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* pada produk

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita (Bandung, Cibiru: 2009) h. 453.

pembiayaannya. Salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah adalah pembiayaan Mitraguna Online. Pembiayaan Mitraguna Online merupakan layanan pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia dan dapat diakses secara online. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan nasabah asalkan halal serta tanpa agunan. Dan pada proses pembayarannya bersumber dari gaji pegawai tetap. Jadi, tidak semua orang bisa menjadi nasabah pada pembiayaan produk Mitraguna Online. Produk pembiayaan mitraguna online menggunakan akad *refinancing syariah* dengan skema *Al-Ba'i* dalam rangka musyarakah mutaqishah.

Alur proses yang terkait pada pembiayaan mitra guna online sebagai berikut :

1. Sebelum memulai akadnya, pihak bank akan melakukan penilaian (*taqwim al-urudh*) kepada aset tersebut guna mengetahui pembentukan usaha modal syirkah.
2. Setelah menyertakan modal yang sudah disepakati bersama dan juga menyatakan keuntungan atau nisbah yang sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan
3. Ketika aset sudah didapat, bank dan nasabah dapat melakukan kegiatan usaha yaitu menyewakan aset tersebut.

4. Nasabah pun membeli kembali aset tersebut dalam rangka kepemilikan secara bertahap sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Perpindahan kepemilikan aset dari bank syariah kepada nasabah terjadi saat seiring bertambahnya jumlah modal nasabah secara angsuran. Hingga masa angsuran berakhir artinya kepemilikan aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan aset pada bank syariah pun akan berkurang sesuai dengan besaran angsuran.

Selain jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah untuk mengambil alih kepemilikan aset, nasabah juga harus membayar jatah sewa aset sampai berakhirnya batas pembayaran kepemilikan aset pada bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran aset. Pembayaran angsuran ialah pengambilan alih porsi dari kepemilikan bank syariah kepada nasabah. Sedangkan pembayaran sewa ialah bentuk dari keuntungan atau *ujrah* bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut serta bentuk kompensasi jasa pada bank syariah.

Selain akad musyarakah, akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan penggabungan dari akad *ijarah*. Kata *ijarah*/sewa menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti. *Ijarah*

merupakan pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹³ Akad *ijarah* dalam akad *musyarakah mutanaqishah* adalah ijarah pemanfaatan barang, biasanya pemanfaatan rumah, ruko, motor, mobil dan sebagainya. Seperti mengacu dalam fatwa DSN MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqishah:

1. Aset dari musyarakah mutanaqishah dapat disewakan kepada *syarik* atau pihak yang lain.
2. Apabila aset musyarakah mutanaqishah sudah menjadi objek *ijarah*, maka nasabah dapat menyewakan aset tersebut kepada pihak yang lain dengan nilai yang sudah disepakati sebelumnya oleh pihak bank.
3. Keuntungan yang didapatkan dari *ujrah* tersebut akan dikongsiikan kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. *Nisbah* keuntungan pun dapat berubah sesuai proporsi kepemilikan dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut.¹⁴

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 117.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No 73 DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/8/> diakses 1 Maret. 2023, pukul 08:54 WIB.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teori dari Fatwa DSN-MUI. Dengan metode ini prosedur penelitian menghasilkan data-data yang berupa kata-kata secara tertulis dan cenderung menggunakan analisis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Dengan menggambarkan terkait implementasi fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai akad musyarakah mutanaqishah pada produk Mitraguna Online. Dan obyek penyusunan pada penelitian adalah akad *musyarakah mutanaqishah* pada produk pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa langkah yang ditempuh untuk pengumpulan data ialah :

a. Wawancara

Wawancara atau interview ialah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai narasumber terpercaya guna tujuan penelitian. Untuk jenis wawancara yang akan digunakan ialah wawancara semi struktur yaitu wawancara

yang hanya menanyakan akar permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara sebagai pra-penelitian untuk menemukan suatu permasalahan dengan melalui *live chat* pada *website* Bank Syariah Indonesia. Dan untuk mendapatkan data-data mengenai mekanisme pembiayaan Mitraguna Online kepada beberapa staf Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot. Adapun pihak yang akan penulis wawancara ialah Bapak Saeful Bahri dan Bapak Muhammad Achrom selaku *Consumer Business Representative*.

b. Observasi

Observasi atau tempat yang akan menjadi tujuan penelitian yang beralamatkan di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot Jl. Raya Daan Mogot No.39 Sukarasa Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini adalah mengumpulkan, menyusun dan mengelola data berupa bentuk foto-foto, dokumen literal yang mencatat segala bentuk aktivitas kegiatan. Pada kesempatan ini penulis memperoleh data dari Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot yang

berkenan dengan produk pembiayaan Mitraguna Online. Selain itu penulis juga akan mengkaji informasi-informasi yang berkaitan dengan akad musyarakah mutanaqishah serta implementasi produk pembiayaan terhadap fatwa DSN-MUI.

3. Pengolahan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penyusun dari lembaga yang terkait dalam penelitian ini,.

Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara dari instansi tersebut, untuk mencari informasi yang diinginkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam beberapa bentuk melalui tinjauan pustaka, fatwa DSN, perundang-undangan dan beberapa informasi penting yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Empiris

Hukum yang tidak tertulis yang berisikan tentang perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Penelitian hukum empiris

mengungkapkan hukum yaitu pendekatan yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁵

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif jika dalam studi islam ialah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran manusia.¹⁶ Akan tetapi dalam pendekatan hukum, pendekatan ini ialah yang bersumber dari perundang-undangan dan teori hukum yang ada.

5. Teknik pengolahan Data

Setelah data telah dikumpulkan, Langkah berikutnya ialah pengolahan data (*data processing*). Pengolahan data ini dilanjutkan dengan kegiatan mengedit data (*data editing*) dan mengodekan data (*data coding*).

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang

¹⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing,2020),h.22.<http://eprints.uwp.ac.id/eprint/2819/1/Untitled%20buku%20bu%20ani.pdf> diakses 23 Februari.2023, pukul 09:00 WIB.

¹⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

berupa lisan maupun tulisan kemudian disusun kedalam beberapa rangkai kata untuk memperoleh informasi yang ringkas dan terperinci. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pikir induktif yang dimana mengemukakan hasil penelitian mengenai implementasi fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* terhadap produk pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot, yang dimana data tersebut bersifat khusus lalu dianalisis dalam hukum Islam menggunakan dalil-dalil atau perundang-undangan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, agar mempermudah pemahaman para pembaca maka penyusun membagi sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan atau telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Pada bab ini menerangkan tentang : pengertian akad, pengertian akad *musyarakah mutanaqishah*, dasar hukum akad *musyarakah mutanaqishah*, rukun dan syarat akad *musyarakah mutanaqishah*, hukum akad *musyarakah mutanaqishah*, rukun dan syarat akad *musyarakah mutanaqishah*, hikmah ,manfaat, resiko, kekurangan, ragam akad *musyarakah mutanaqishah*, dan teori fatwa.

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA KCP TANGERANG DAAN MOGOT

Bab ini berisi tentang kondisi umum lokasi penelitian yang beralamatkan di Jl. Raya Daan Mogot No.39 Sukarasa Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111. Sejarah umum Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot, visi dan misi Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot, struktur organisasi di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot, produk-produk pembiayaan serta mekanisme yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot.

BAB IV : ANALISIS KESESUAIAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA ONLINE DENGAN FATWA DSN MUI NO 73 TAHUN 2008

Bab ini membahas mengenai mekanisme produk pembiayaan Mitraguna Online menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* dan analisis kesesuaian akad *musyarakah mutanaqishah* pada produk pembiayaan Mitraguna Online dengan fatwa DSN MUI no 73 tahun 2008 di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot serta relevansinya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dan juga berisi saran dari penulis kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot. Kesimpulan yang berisi berupa intisari pembahasan dari penelitian serta saran.